



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

..... umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan ...NomorRT 01/RW 08, Kelurahan ..., Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

....., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Palopo, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan ... Nomor ...RT 01/RW 08, Kelurahan ..., Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 25 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 233Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Juli 2005 sebagaimana yang dimaksud dan terdaftar dalam Kutipan akta nikah Nomor 147.04. VIII. 2005 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 12 Hal.Put.No.233/Pdt.G/2014/PA.Plp



Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, akta nikah akan kami ajukan kemudian.

2. Bahwa kurang lebih 9 tahun hidup sebagai suami istri yang sah, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan wajar dan normal dan sempat hidup bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang lain dan dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama lahir di Palopo pada tanggal 17 Agustus 2007, anak kedua bernamalahir tanggal 2 September 2009, anak ketiga bernama, lahir pada tanggal 13 November 2010.
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan diwarnai pertengkaran soal sepele hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan penggugat terluka (KDRT) visum terlampir. Dan penganiayaan ini sempat dimediasi oleh keluarga penggugat dan tergugat pada akhirnya penggugat dan tergugat rujuk kembali sebagai suami istri. Pada tanggal 17 Maret 2014 kembali terjadi penganiayaan (KDRT) dan sempat visum di rumah sakit At Medika dan penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Kota Palopo, namun tergugat selalu meminta maaf terhadap penggugat bahwa tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun permintaan maaf hanya sekedar maaf, karena pada tanggal 4 Juni 2014 terulang kembali penganiayaan hingga mengakibatkan penggugat terluka (visum terlampir) dan penganiayaan tersebut berlanjut ke Polres Kota palopo hingga tergugat dipanggil dan ditahan selama 1 malam, namun keluarga tergugat mendesak penggugat mencabut laporannya.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, penggugat sudah tidak tahan lagi diperlakukan semena-mena oleh tergugat, bahkan apabila penggugat bertengkar bersama tergugat sering kali orang tua dan saudara tergugat turut campur hingga orang tua tergugat mengatakan ceraihan saja itu istrimu, orang gila dan perkataan tidak senono yang tidak pantas dikeluarkan dari mulut orang tua tergugat. Bukannya memperbaiki malah membantu tergugat. Dengan kejadian



tersebut di atas, penggugat telah pisah rumah dengan tergugat sejak kejadian (KDRT) sampai saat ini kurang lebih 11 bulan lamaya.

5. Bahwa untuk mempertimbangkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak jelas kepastian hukumnya, maka demi kepentingan dan kepastian hukum kedua belah pihak, penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Kantor Pengadilan Agama palopo karena mustahil, penggugat dan tergugat tidak lagi mempertahankan kehidupan suami istri, apalagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga bahagia penuh rahmah dan mawaddah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengadili seraya menjatuhkan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ... terhadap penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat setelah perkawinan mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

1. Membebaskan perkara menurut hukum.
2. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, sebagaimana dalam relas Nomor 233/Pdt.G/2014/PA Plp, tanggal 1 Juli dan tanggal 17 Juli 2014,

Hal3 dari 12 Hal.Put.No.233/Pdt.G/2014/PA.Plp



dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak wajib dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

- A. Bukti surat, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/04/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tertanggal 3 Agustus 2005 dan sesuai, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P).
- B. Satu orang saksi, bernama :
 1., umur 29 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai adik kandung.
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah tergugat Jalan, Kelurahan Kecamatan Wara, Kota Palopo.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2013 sudah tidak rukun lagi disebabkan karena sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena adanya pihak ketiga yaitu tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.



- Saksi mengetahui dari cerita penggugat bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun tidak mengetahui nama perempuan selingkuhannya dan saksi pernah melihat langsung tergugat berjalan bersama perempuan lain, namun tidak mengetahui apakah perempuan yang ditemani jalan tergugat itu apakah adalah selingkuhannya.
- Bahwa selain persoalan tersebut saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar yang disertai dengan tergugat melakukan penganiayaan kepada penggugat dan saksi pernah melihat tergugat menarik-narik penggugat turun dari motor kemudian memukul penggugat dibagian lengan dan kaki dan saat itu saksi berusaha meleraikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tepatnya diakhir tahun 2013, dan penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi sikap tergugat yang kasar.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dua orang anak tinggal bersama tergugat dan satu orang anak tinggal bersama penggugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak kelurag telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mengajukan bukti lainnya selain apa yang telah diajukan tersebut dan telah menyatakan di persidangan bahwa penggugat bersedia untuk memberikan sumpah supletoir dan mohon kepada majelis hakim agar dapat menerima keterangan saksi dan sumpah yang penggugat ucapkan serta memohon Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya.

Hal5 dari 12 Hal.Put.No.233/Pdt.G/2014/PA.Plp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran hingga tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penganiayaan kepada penggugat, sehingga penggugat melaporkan tindakan tergugat ke Polres Palopo dan tergugat pernah ditahan selama satu malam, kemudian keluarga tergugat mendesak penggugat mencabut laporannya dan tergugat meminta maaf kepada penggugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun ternyata tergugat masih mengulangi, dan apabila penggugat dengan tergugat bertengkar, orang tua dan saudara tergugat selalu mencampuri dan orang tua tergugat mengatakan kepada tergugat ceraikan saja penggugat serta mengeluarkan kata-kata yang tidak senono, sehingga rumah tangga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 11 bulan

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus (lex specialis), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut



beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P, dan satu orang saksi bernama, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan bukti tersebut menjadi alas hukum untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi tersebut, telah diperoleh keterangan bahwa benar penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak rukun sejak tahun 2013 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan saksi pernah melihat langsung tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi penggugat juga pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut tergugat melakukan penganiayaan, tergugat menarik penggugat turun dari motor kemudian memukul penggugat dibagian lengan dan kaki, sehingga saksi melerainya, hal tersebut terjadi setelah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan penggugat dengan tergugat setelah berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya dapat mengajukan seorang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut baru merupakan bukti permulaan dan oleh karena seorang saksi bukanlah saksi **unnus testis nullus testis**, sedangkan tergugat dipersidangan telah bersedia untuk bersumpah karena sudah tidak mampu menghadirkan saksi lagi, dan telah mengakui di dalam persidangan bahwa hal-hal yang telah diterangkan oleh saksi penggugat tersebut adalah benar adanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa

Hal7 dari 12 Hal.Put.No.233/Pdt.G/2014/PA.Plp



telah terdapat alasan untuk memerintahkan penggugat mengucapkan sumpah tambahan, sesuai maksud ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dan telah membenarkan keterangan saksi serta telah bersedia untuk bersumpah, maka majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sebagai berikut ;

“ Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa yang telah saya kemukakan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya “

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P, yang dihubungkan dengan keterangan satu orang saksi serta pengakuan dan sumpah supletoir penggugat tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak bersama ptergugat sedangkan satu orang anak bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat dan perbuatan tergugat telah pula dilaporkan ke Polres Palopo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat, selama berpisah tempat tinggal tergugat masih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat dibagian lengan dan kaki
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan rumah tangganya sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, namun ternyata dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak menggambarkan hal yang demikian, oleh karenanya apabila rumah tangga penggugat dan tergugat dipaksakan untuk disatukan kembali akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga untuk kemaslahatan, maka rumah tangga penggugat dan tergugat harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada akhir tahun 2013, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang, bahkan selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, maka dengan pisahnya penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal9 dari 12 Hal.Put.No.233/Pdt.G/2014/PA.Plp



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan penggugat patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutuskan perkara terhadap orang gaib (tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1434 Hijeriyah., oleh Dra. Hj. Siti Husnaenah., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, SHL., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I
ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

Ketua majelis,
ttd

Dra. Hj. Siti Husnaenah.



Hakim anggota II

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH.